

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial disebut sebagai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. United Nation Environment Programme (1998) menyatakan agar kebijakan pembangunan dunia saat ini dan kedepan mengarah kepada pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana yang berazaskan konservasi tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan (Alikodra, 2002). Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola. Kesepakatan ini diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif.

Menurut Ellis (2000) Strategi penghidupan berkelanjutan dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai aset sumber daya. Setiap rumah tangga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat dituntut untuk bisa menghadapi dan menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan dan guncangan serta memelihara kapabilitas dan aset penghidupan yang dimilikinya dengan melakukan berbagai strategi penghidupan yang mampu menjamin penghidupannya dan generasi berikutnya.

Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengakuan dari komunitas internasional akan kebutuhan untuk bergerak ke arah global dan lokal untuk keberlanjutan sosial-ekologis. Persetujuan ini menyiratkan komitmen yang signifikan oleh negara-negara anggota untuk memenuhi SDGs pada periode 2016–2030, dan sub-tujuan yang saling berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia secara universal, (Kurniawan, Andy, 2022)

Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu Provinsi termuda dari 33 Provinsi di Indonesia dan secara geografis merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24: 76. Memiliki 395 gugusan pulau, 83% atau sekitar 331 pulauanya belum berpenghuni. Pergerakan perekonomian daerah Maluku Utara sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan hasil laut lainnya. Komoditas utama yang mendukung nadi perekonomian di Provinsi Maluku Utara meliputi; kopra, buah pala, cengkeh, perikanan, emas, nikel (BPKP, 2023).

Provinsi Maluku Utara adalah daerah yang memiliki kekayaan alam dan sosial budaya yang melimpah, namun sumberdaya alam tersebut belum dikelola dengan baik dan menyeluruh. Salah satu pulau yang memiliki kekayaan rempah-rempah dan hasil hutan lainnya adalah pulau Ternate. Jika ditinjau dari aspek geografis dan geologis berdasarkan kajian ekologis, maka Pulau Ternate sangat

rentan dengan terjadinya bencana alam. Pemanfaatan sumberdaya alam seperti penebangan pohon *legal* maupun *illegal*, pembukaan lahan hutan untuk pembangunan pemukiman, pertanian, pemborosan air, dan fasilitas umum lainnya, apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengancam tatanan ekologi, sehingga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kelurahan Tongole merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada umumnya masyarakat Kelurahan Tongole memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan pembagian zonasi kawasan hutan, perkebunan Masyarakat Kelurahan Tongole masuk pada zonasi hutan lindung, sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan lindung serta memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Kondisi tersebut tentunya memberikan gambaran terkait peran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan disekitarnya. Olehnya itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis yang mendalam terkait strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar hutan lindung di Kelurahan Tongole Kecamatan Kota Ternate Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana aset penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung di Kelurahan Tongole Kecamatan Kota Ternate Tengah.
2. Bagaimana strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar Kawasan hutan lindung berbasis aset untuk meningkatkan penghidupan masyarakat

dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Kelurahan Tongole Kecamatan Kota Ternate Tengah.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi aset penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung di Kelurahan Tongole Kecamatan Kota Ternate Tengah.
2. Menganalisis strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat sekitar Kawasan hutan lindung berbasis aset untuk meningkatkan penghidupan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Kelurahan Tongole Kecamatan Kota Ternate Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum, akademisi, instansi pemerintah, LSM yang fokus pada lingkungan, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti khususnya penelitian tentang Strategi Penghidupan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Pemerintah Kota Ternate dalam melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan hutan lindung yang berbasis konservasi, sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat tanpa merusak ekosistemnya.